

**SISTEM PENJUALAN TELUR AYAM DI KANDANG PADA CV
GUNUNG AGUNG KOTA PALEMBANG DITINJAU DARI FIQH
MUAMALAH**

SKRIPSI

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Teguh Edi Saputra

NIM : 12170047



**PROGRAM STUDI MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH**

Jl.Prof.K.H. Zainal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Tlpn (0711) 362427
KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi berjudul : Sistem Penjualan Telur Ayam Di Kandang Pada CV
Gunung Agung Kota Palembang Ditinjau Dari Fiqh
Muamalah.

Ditulis oleh : Teguh Edi Saputra

NIM : 12170047

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum.



Palembang, April 2018

[Handwritten Signature]
Prof. Dr. H. Romli S. Ag, M. Ag.
NIP. 19571210 1986 06 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Teguh Edi Saputra

Nim : 12170047

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Palembang, April 2018
Yang menyatakan

Teguh Edi Saputra
NIM:12170047



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir E.4

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Teguh Edi Saputra
Nim/Program Studi : 12170047/Muamalah
Judul Skripsi : Sistem Penjualan Telur Ayam di Kandang Pada CV Gunung Agung Kota Palembang di Tinjau dari Fiqh Muamalah

Telah diterima dalam ujian munaqosyah pada tanggal 8 Maret 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 8 / 5 / 2018 Pembimbing Utama : Dr. Abdul Hadi, M.Ag
t.t

Tanggal 9 / 5 / 2018 Pembimbing Kedua : Yuswalina, S.H, M.H
t.t

Tanggal 8 / 5 / 2018 Penguji Utama : Drs. Muhamad Harun, M.Ag
t.t

Tanggal 20 / 04 / 2018 Penguji Kedua : Dra. Zulfaidah, M.H.I
t.t

Tanggal 18 / 04 / 2018 Ketua : Dra. Atika, M.Hum
t.t

Tanggal 18 / 04 / 2018 Sekretaris : Armasito, S.Ag, M.H
t.t



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 36242 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Teguh Edi Saputra
NIM / Program Studi : 12170047 / Muamalah
Judul Skripsi : Sistem Penjualan Telur Ayam Di Kanndang Pada
CV Gunung Agung Kota Palembang Ditinjau Dari
Fiqh Muamalah

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)

Palembang, April 2017

Pembimbing Utama

Dr. Abdul Hadi, M.Ag
NIP. 19720525 200112 1 004

Pembimbing Kedua

Yuswalina, SH, MH
NIP. 19680113 199403 2 003

Pedoman Transliterasi Arab – Latin

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf lain.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alief	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	.. ‘ ..	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ‘ ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

..... َ	Fathah
..... ُ	Kasroh
..... ِ	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira**

2) Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ى	<i>Fathah dan ya</i>	<i>ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف = kaifa

علي = 'ala

حول = haula

امن = amana

أى = ai atau ay

C. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas

ا ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ا و	<i>Dlammah dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال سبحناك	= qāla subhānaka
صام رمضان	= shāma ramadlāna
رمي	= ramā
فيهامنا فع	= fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون	= yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لابيّه	= izqāla yūsufa liabīhi

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

- 1) Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.
- 2) Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raud}atul atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>
البر	<i>Al-birru</i>
الحج	<i>Al-hajju</i>

F. Kata Sandang

1) Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
الرجل	<i>Ar-rajulu</i>
الشمس	<i>Asy-syamsu</i>

2) Diikuti oleh Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan
البيدع	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila

terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuz/ūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أمرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa`tibihā</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh

وما محمد الا رسول	<i>Wa ma> Muhammadun illa< rasu<l</i>
-------------------	--

ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا	<i>Inna awwala baitin wudi'a linna<si lallaz/i> bi Bakkata muba>rakan</i>
لله الامر جميعا	<i>Lilla>hi al-amru jami<'an</i>

**Motto dan
Lembaran Persembahan**

“Belajar dari Kesalahan”
(Teguh Edi Saputra)
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
(Q.S. Al Insyirah : 6)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta ayahanda Jaimun dan Ibunda Rusiyem. yang selalu memberi dukungan dan mendo'akanku.
2. Saudariku Prihatin dan Yayuk Widayanti yang senantiasa memberikan dukungan kepadaku.
3. Keluargaku tercinta: Keluarga besar Klumpuk (alm) dan Keluarga besar Rono Rejo. yang selalu memberi dukungan penuh dalam proses perkuliahanku.
4. Almamaterku.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Sistem penjualan telur pada CV.Gunung Agung Kota Palembang ditinjau dari Fiqh Muamalah. Dua hal yang diangkat sebagai fokus penelitian. Pertama, bagaimana Sistem penjualan telur pada CV.Gunung Agung Kota Palembang. Kedua, bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Sistem penjualan telur pada CV.Gunung Agung Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah sistem Sistem penjualan telur pada CV.Gunung Agung Kota Palembang, dan apakah telah sesuai dengan fiqh muamalahnya.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi lapangan (*field research*) sumber data yang digunakan adalah sumber data lapangan yang terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah sumber data pokok yang digunakan sebagai sumber rujukan utama dalam memperoleh data, seperti hasil wawancara responden atau narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*. Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang memberi penjelasan terhadap data-data primer berupa, buku, jurnal dan data-data lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Dari hasil dari penelitian ini 1. Subsistem penanganan hasil dan 2.Subsistem Pemasaran dan setelah diteliti dalam tinjauan fiqh muamalahnya sistem penjualan telur pada CV. Gunung Agung kota Palembang telah dapat dikatakan sah dikarenakan sudah terpenuhinya semua rukun dan syaratnya menurut fiqh muamalah.

KATA PENGANTAR

Berangkat dari niat yang tulus dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan Taufiq, Hidayah, dan nikmat-Nya, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan yang sampai saat ini juga penulis tetap antusias menuntut ilmu syariat dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Sistem Penjualan Telur Ayam Pada CV. Gunung Agung Kota Palembang”**.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, serta seluruh keluarga dan para sahabat yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Dinullah di muka bumi ini yang dapat kita rasakan dan kita jaga sampai saat ini.

Penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Muamalah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fattah Palembang.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak ditemukan kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan. Namun berkat Ridha Allah SWT, serta bantuan berbagai pihak maka segala kesulitan dan hambatan tersebut dapat diatasi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kepada ayahanda Jaimun dan Ibunda Rusiyem, tercinta dan saudariku tercinta, Prihatin dan Yayuk Widayanti, yang tidak henti-hentinya mendo'akan dan memberi dukungan sepenuhnya, baik secara material maupun inmaterial.
2. Bapak Prof. Drs. H. M Sirozi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fattah Palembang.
4. Atika, M.Hum, selaku Ketua Prodi Muamalah dan Ibu Armasitoh, selaku Sekertaris Prodi Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fattah Palembang.
5. Bapak Abdul hadi, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Yuswalina, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang selalu memberikan arahan, nasihat, membimbing dan sangat berperan selama berlangsungnya penulisan skripsi ini.
6. Bapak Jafri, M.H. selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan perkuliahan.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang telah memberikan pencerahan dan mengamalkan ilmunya kepada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan Prodi Muamalah angkatan 2012, serta seluruh pihak dan sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Kalian semua telah memberi nasihat, dukungan, referensi dan do'a kepada saya, dan tidak lupa Almamaterku.

Mudah-mudahan segala amal kebaikan yang kita lakukan semua dapat bernilai ibadah disisi Allah SWT, Amin Yarabbal Alamin

Palembang, 03 Maret 2018

Penulis

Teguh Edi Saputra
NIM: 12170047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN DEKAN	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Peneliti Terdahulu.....	11
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Pengertian Perjanjian	23
B. Syarat Sah Perjanjian Menuurut (Pasal 1320 KUHPerduta).....	25
C. Asas-asas Dalam Perjanjian	30

D. Syarat Berdirinya CV Menurut KUHD	35
E. Berakhirnya Suatu Perjanjian (Pasal 1381 KUHPdata).....	39
F. Pengertian Jual beli	44
G. Dasar Hukum Jual Beli	49
H. Rukun Dan Syarat Jual Beli	53
I. Macam-macam Jual beli	57
J. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam	58
BAB III PROFIL CV GUNUNG AGUNG	
A. Sejarah Berdirinya CV. Gunung Agung	65
B. Visi dan Misi Pada CV. Gunung Agung.....	68
C. Struktur Organisasi	69
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Sistem Penjualan Telur Pada CV Gunung Agung Kota Palembang.....	72
B. Tinjauan Fiqh Muamalah	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari manusia memerlukan bantuan manusia lain, dikarenakan manusia tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan manusia lainnya. Salah satu bantuan tersebut merupakan kegiatan jual beli. dengan kegiatan jual beli ini manusia dapat saling melengkapi satu sama lain dengan cara tukar menukar barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan. Yang dimaksud dengan jual beli (*bai'*) dalam syariat Islam adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.

Jual beli disyariatkan oleh Allah untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hamba-Nya. Setiap individu dari manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak dapat dikesampingkan selama dia masih hidup. Dia tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan itu karena dia terpaksa mengambilnya dari orang lain. dan, tidak

ada cara yang lebih sempurna daripada pertukaran. Dia memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai ganti apa yang diambilnya dari orang lain dan dibutuhkannya.¹

Jual beli telah disahkan dalam Al Qur'an.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (QS. An-Nisa (4):29)

Ibnu jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas Ihwal seseorang yang membeli pakaian dari orang lain. Penjual berkata, “jika kamu suka, ambillah. Jika kamu tidak suka, kembalikanlah disertai satu dirham.” Ibnu Abbas berkata, “ itulah praktik yang karenanya

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2014) hlm 24-25

Allah berfirman, *'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan batil'*.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadikan sektor peternakan sebagai salah satu tumpuan perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, sektor peternakan harus memiliki kontribusi yang besar dalam pencapaian tujuan pembangunan perekonomian. Kemampuan sektor peternakan sebagai salah satu andalan perekonomian Indonesia dapat dilihat dari besarnya sumbangan sektor ini pada Produk Domestik Bruto Indonesia yang menempati posisi keempat terbesar di bidang Pertanian.

Hasil dari peternakan ayam petelur adalah telur. Prinsip pengelolaan hasil ini bertumpu pada usaha untuk mencegah kehadiran bakteri yang merusak isi telur meskipun hanya satu jam setelah dikeluarkan. Untuk mengurangi kerusakan isi telur oleh ulah bakteri dan mikroba lainnya, telur harus cepat-cepat dikeluarkan dari kandang. Dalam satu hari harus dilakukan tiga kali pengumpulan (panen), yaitu pukul 10.00-11.00, pukul 13.00-14.00, hingga pukul 15.00-16.00. Bila ayam sedang mencapai puncak produksi, telur diambil 4 kali sehari dimulai pukul 09.00-

10.00. Ayam umumnya bertelur pada pagi hari dan tengah hari bila terlambat meskipun jarang terjadi.

Telur diambil dan diletakkan di nampan telur(*egg tray*). Selain itu dapat juga disimpan di dalam peti yang telah dialasi sekam padi. Nampan telur dan peti dibagi atas dua kelompok: satu untuk kelompok telur yang bersih-normal dan satu untuk telur yang kotor-abnormal. Telur yang normal mempunyai berat 57,6 gram dan bersih. Klasifikasi telur dibagi atas 4 kualitas, yaitu kualitas AA, A, B, C. Penilaian berdasarkan kulit telur, celah udara di dalam telur, putih telur, dan kuning telur.²

Selain mengetahui peluang yang menarik dalam lingkungan, perusahaan juga memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk bersaing dalam peluang tersebut. Untuk itu, setiap perusahaan harus mengevaluasi kekuatan dan kelemahannya secara periodik. Pengidentifikasian faktor internal dapat memberikan gambaran kondisi suatu perusahaan. Ada dua bagian yang dapat menentukan posisi perusahaan, yaitu faktor kekuatan

²<http://isharmuis.blogspot.co.id/2014/06/alternatif-strategi-pemasaran-apa-yang.html>, diakses pada tanggal 22, pada pukul 22:30 WIB.

dan kelemahan. Perusahaan dapat menghindari ancaman yang berasal dari faktor eksternal melalui kekuatan yang dimilikinya dari faktor enternal.

Sedangkan kelemahannya dari faktor internal dapat diminimalkan dengan melihat peluang dari faktor eksternalnya. Aspek-aspek yang ditinjau untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan internal perusahaan, antara lain profil perusahaan yang meliputi visi dan misi perusahaan, sumberdaya produksi, sumberdaya manusia, sumberdaya keuangan, dan pemasaran.

Di negara Indonesia tingkat produksi telur ayam setiap tahun terus meningkat. Pembangunan peternakan di Indonesia semakin berkembang, hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah pelaku usaha yang berdampak pada meningkatnya produksi telur ayam di Indonesia. bertambahnya produksi telur ayam di Indonesia sebanding lurus dengan jumlah populasi ayam petelur pada tahun 2013 sebesar 146.621.514 ekor menjadi

154.657.436 ekor pada tahun 2014 atau meningkat sebesar 5.48 persen (Pusat Data dan Informasi Pertanian, 2015).³

Indonesia adalah negara yang mempunyai jual beli telur ayam yang lumayan besar. Telur ayam biasanya memiliki banyak saluran penjualan, mulai dari peternakan atau pemasok, pengepul, bandar, lalu agen atau distributor, pasar, dan barulah konsumen.⁴

Harga telur memang tergantung pada ekonomi, maka dari itu perlu berfikir luas untuk penjualan telur tersebut. Jual beli telur dan harga telur bisa dibuat perjanjian dengan pemasok, mulai dengan harga yang cukup murah, bahkan bisa juga membuat perjanjian bahwa harga beli dipatok sejak awal dalam periode tertentu, hal ini memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan besar jika suatu hari terjadi lonjakan harga telur ayam tersebut.

Hampir semua jenis lapisan masyarakat dapat mengkonsumsi jenis makanan ini sebagai sumber protein hewani. Hal ini disebabkan telur merupakan salah satu bentuk makanan

³ <http://www.ekspedisiilmu.web.id/2016/01/produksit-telur-ayam-ras-di-indonesiameningkat.html?m=1>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2016, pukul 15:25 WIB.

⁴ <http://id.ghoper.co.id/bagaimana-memulai-bisnis-menjadi-distributor-telur/>, diakses pada tanggal 22 oktober 2016, pukul 15:11 WIB.

yang mudah diperoleh dan mudah pula cara pengolahannya. Hal ini menjadikan telur merupakan jenis bahan makanan yang selalu dibutuhkan dan dikonsumsi secara luas oleh masyarakat, pada gilirannya kebutuhan telur juga akan terus meningkat.

Permintaan akan telur sangat erat kaitannya dengan harga karena dengan adanya harga yang sesuai maka masyarakat dapat menjangkau sesuai dengan pendapatan mereka. Meningkatnya pendapatan sangat berpengaruh terhadap permintaan telur, apabila pendapatan berubah maka jumlah permintaan akan telur pun akan berubah sehingga dapat mempengaruhi kegiatan produksi dan perdagangan telur. Pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula.⁵

Perlu diketahui bahwa distributor telur itu untuk sampai ke konsumen melalui beberapa tahap, jadi tidak langsung dari peternak langsung di ecer ke konsumen, dari peternakan telur akan

⁵<http://udynhaddad.blogspot.co.id/2013/06/pengaruh-pedagang-telur-terhadap-harga.html?m=>, diakses pada tanggal 22 Maret 2017 pada pukul 22:30 WIB.

di ambil oleh pengepul, kemudian ke distributor, dari distributor ini telur di distribusikan lagi ke distributor di luar kota dan diberikan kepada agen baru di teruskan lagi ke konsumen.

Mengingat bahwa telur ayam hanya bertahan atau bagus dikonsumsi tidak lebih dari dua minggu, maka hal ini harus dipikirkan sehingga penjualan telur ayam harus habis, hal ini bisa dilakukan dengan menjual telur ayam pada konsumen terdekat, mulai dari warung-warung kecil, pasar tradisional, bahkan sampai kepada supermarket, hal ini dapat menghindari telur menjadi membusuk.

Tingkat konsumsi telur ayam akan terus melonjak karena faktor karakteristik produksi unggas yang harganya terjangkau oleh masyarakat luas, berkualitas gizi baik, dan disukai oleh konsumen segala umur, tersedia dalam jumlah yang cukup dan dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan, serta penyebarannya menjangkau seluruh wilayah Indonesia termasuk juga di CV. Gunung Agung Kota Palembang.

CV. Gunung Agung adalah salah satu tempat pengembang biakan ayam yang menghasilkan telur. Sistem penjualan di CV.

Gunung Agung ini ia berperan sebagai agen distributor terhadap penjual dan pensuplay telur di salah satu pasar di kota Palembang. CV. Gunung agung juga tentunya menyalurkan telur hasil produksi untuk dijual.

Penyaluran merupakan kegiatan penyampaian produk sampai ke tangan konsumen pada waktu yang tepat. Penyaluran mencakup saluran pemasaran (*marketing channels*) dan distribusi fisik (*physical distribution*). Keduanya memiliki hubungan sangat erat dalam keberhasilan penyaluran sekaligus pemasaran.

Gunung Agung pun berperan sebagai penjual langsung kepada konsumen,dengan adanya sistem yang di jalan kan oleh CV.Gunung Agung.Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul“**SISTEM PENJUALAN TELUR AYAM DI KANDANG PADA CV. GUNUNG AGUNG KOTA PALEMBANG DI TINJAU DARI FIQH MUAMALAH**”.

A. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan judul skripsidiatas maka masalah yang akan dibahas adalah Sistem penjualan telur ayam dikandang pada CV Gunung Agung Kota Palembang, dan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah sistem penjualan telur dikandang pada CV Gunung Agung Kota Palembang?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem penjualan telur dikandang CV Gunung Agung Kota Palembang?

B. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penjualan telur dikandang CV Gunung Agung Kota Palembang.

- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap penjualan telur dikandang pada CV Gunung Agung Kota Palembang.

1. Manfaat Penelitian

Peneliti ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis sebagai berikut :

- a. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini, diharapkan agar hasil penelitian ini tentunya agar dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi teman-teman ataupun masyarakat sekalian yang berminat membaca dan memahaminya.

- b. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan akan memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan fiqh khususnya hukum fiqh muamalah.

C. PENELITIAN TERDAHULU

Dalam penelitian sebuah skripsi, penelitian terdahulu sangatlah penting sebelum penulis melakukan langkah lebih jauh demi menghindari kemiripan atau masalah yang sama, karena setiap orang memiliki pemikiran dan sudut pandang yang sama. Sejauh pengamatan dan pengetahuan penyusun, sudah terdapat beberapa penelitian atau tulisan (skripsi) yang membahas tentang jual beli telah di lakukan oleh peneliti – peneliti terdahulu antara lain.

1. Lismawati (2014) menjelaskan tentang “*Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Lelang Tembak dalam Acara Perkawinan (Studi Kasus di Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih)*”,⁶Penulis menyimpulkan bahwa Ditinjau dari fiqh dan hukum islam bahwa jual beli lelang tembak tidaklah termasuk praktek riba’.meskipun ia dinamakan muzayadah bermakna tambahan sebagaimana makna riba’. Namun tambahan disini berbeda. Dalam bal’ muzayadah yang bertambah

⁶Burhan Bungin,*Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 64.

adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam riba' tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam meminjam uang atau barang ribawi lainnya.

2. Ahmad Asad Bar "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Toko Di Pasar Desa Catur Tunggal Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir*".⁷Di dalam kegiatan jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang dan adanya perpindahan hak milik. Namun yang terjadi di pasar desa Catur Tunggal jual beli yang dilakukan adalah jual beli yang tidak adanya hak kepemilikan tetapi hak guna bangunan saja, sedangkan apabila seorang pembeli telah membeli barang maka seorang pembeli berhak atas kepemilikan dan hak pakai,

⁷Asad Bar,Ahmad,Jual beli toko di di Desa Catur tunggal Ditinjau dari fiqh muamalah, Palembang Fak.Syariah, UIN Raden Fatah, 2015.

dan berhak mengelola secara bebas atas barang yang dibelinya.

Menyikapi hal tentang jual beli yang dilakukan di pasar desa Catur Tunggal Ini jual beli ini adalah jual beli yang rukunnya belum terpenuhi karena dalam salah satu rukun jual beli adanya pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli, dan jual beli ini dikategorikan jual beli yang rusak dikarenakan jual beli toko di pasar desa Catur Tunggal ini merupakan jual beli yang tidak memindahkan hak kepemilikan. Sedangkan menurut mayoritas ulama jual beli yang rusak atau fasid itu merupakan jual beli yang tidak sah meskipun pembeli telah menerima barang tetapi tidak mempunyai hak milik sebab sesuatu yang dilarang tidak bisa dijadikan sarana untuk dijadikan sebagai hak kepemilikan. jika penjual tidak melarang pembelinya untuk mengambil barang, tetapi tidak mengizinkannya dengan jelas, lalu pembeli mengambilnya di tempat transaksi dan penjual hadir saat itu, maka menurut riwayat yang masyhur dari dalam mazhab hanafi, hak kepemilikan tetap tidak ada.

Namun, Muhammad Ibnul Hasan menyebutkan dalam *Ziyaadaat* bahwa kepemilikan tetap ada dalam kasus ini. Imam Al Mirgiani juga mengatakan Bahwa inilah pendapat yang benar, karena penjual dalam konteks seperti itu mengindikasikan persetujuannya bagi pembeli untuk mengambilnya.

Jual beli pada intinya penguasaan penjual kepada pembeli untuk mengambil barang. Jadi, apabila pembeli mengambil barang dengan sepengetahuan penjual, maka itu sama hukumnya penjual memberi penguasaan kepada pembeli. Dari riwayat yang digunakan pengarang kitab al Idhaah sangat Masyhur bahwa transaksi yang fasid tidak memberi penguasaan untuk menerima barang, karena adanya penghalang untuk penerimaan barang itu. Sebab, menerima barang itu sendiri berarti memberikan terjadinya kerusakan dalam jual belidengan demikian, izin yang diberikan kepada pembeli untuk mengambil barang itu sendiri berarti memberi prsetujuan terjadinya kerusakan jual beli ini.

Selain itu jual beli pada pasar catur tunggal ini mengandung unsur gharar karena mengandung ketidakjelasan dalam jual beli yaitu sewaktu waktu akan ada pengusuran dari pihak pemerintah desa. Gharar menurut bahasa berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adana kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar (batil). Sedangkan Gharar menurut istilah fiqh, mencakup kecurangan (*gisy*), tipuan (*khidaa'*) dan ketidakjelasan pada barang (*jihalah*).

Ketidakmampuan untuk menyerahkan barang, Imam Shan'ani menegaskan bahwa jual beli yang mengandung gharar contohnya adalah tidak mampu menyerahkan barang seperti kuda yang lari dan unta yang terlantar, menjual barang yang tidak jelas adanya, barang yang tidak dijual tidak dimiliki oleh penjual seperti menjual di air yang luas dan beberapa bentuk lainnya.

Ada beberapa pengertian secara terminologi dari beberapa ahli fiqh yaitu para ahli fiqh dari berbagai mazhab menyebutkan beberapa definisi gharar yang relatif hampir sama, Imam as-

Sarakshi dari mazhab Hanafi mengatakakan bahwa gharar adalah jual beli yang tidak diketahui akibatnya.

D. METODE PENELITIAN

Metode merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari sebuah penelitian itu sendiri. Di dalam melakukan sebuah penelitian untuk mencapai hasil yang diharapkan dari pokok masalah sebagaimana telah diuraikan penyusun proposal di atas, maka sangat dibutuhkan langkah-langkah kerja sesuai dengan apa-apa saja yang harus ditempuh sesuai dengan metode itu sendiri, dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode penelitian untuk mendapatkan data langsung dari CV Gunung Agung Kota Palembang atau dari lapangan tempat dilakukannya penelitian, melukiskan secara sistematis atau karakteristik populasi atau bidang tertentu secara aktual dan cermat terkait masalah yang diteliti tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris karena mencari data langsung dari lapangan atau data-data yang masih mentah terutama dikandang CV. Gunung Agung Kota Palembang

3. Lokasi Penelitian

Mengenai lokasi penelitian ini yaitu dilakukan dalam lingkup wilayah CV. Gunung Agung Kota Palembang sebagaimana judul dan latar belakang masalah yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan untuk mendapatkan data secara langsung dan didukung dengan teori-teori serta cara yang digunakan yaitu:

- a. Interview (wawancara), yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab.⁸ Ada juga pengertian interview yang lain adalah

⁸Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif. Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Op., Cit. hlm.111.

percakapan metode dengan bertatap muka dengan tujuan memperoleh informasi faktual, untuk menaksir dan menilai kepribadian individu, atau untuk tujuan-tujuan konseling/penyuluhan dan lain sebagainya. Interview ini mempunyai ciri utama adalah kontak langsung terhadap sipencari informasi dengan sumber informasi. Adapun menurut Sutrisni Hadi (1986) yang harus diperhatikan dalam metode ini yaitu bahwa subjek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri, bahwa apa yang ditanyakan oleh pihak responden kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Sedangkan untuk pihak yang diwawancarai yaitu pegawai dan pengawas lapangan di CV. Gunung Agung Kota Palembang terutama yang masih berada di tempat tersebut dan lain sebagainya.

- b. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data primer, baik dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, buku, jurnal,

artikel baik cetak maupun online, serta bahan lain yang terkait dengan masalah yang dikaji

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer atau data dasar dalam penelitian adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama di lapangan, di CV Gunung Agung Kota Palembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia berupa hasil-hasil penelitian dipublikasikan, penelitian-penelitian yang sebelumnya, buku-buku, catatan dan data-data lainnya. Data sekunder ini juga nantinya akan menjadi sumber pendukung dalam melakukan penelitian atau mengkaji permasalahan yang terjadi di tempat yang akan dijadikan penelitian tersebut.

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang

permasalahan yang diteliti dan dibahas.⁹Metode analisis data ini dilakukan dengan proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dari bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami. Analisis data ini dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang paling penting, dan yang akan dijadikan sebuah objek penelitian tersebut.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Di dalam sistematika pembahasan penyusun skripsi akan menguraikan lima pokok pembahasan yang akan menjadi obyek dan batasan-batasan pembahasan. Di dalam bab ini akan memuat seputar latar belakang masalah yang akan menjadi dan proses-proses penyusun menguraikan alasan-alasan mengambil pokok pembahasan sistem penjualan telur ayam dikandang CV Gunung Agung Kota Palembang menurut Tinjauan Fiqh Muamalah. Penulisan skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 5 (lima) bab yang sistematikanya sebagai berikut:

⁹Ibid, hlm. 110.

Bab I Pendahuluan, yang diantaranya berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum.

Bab III Profil CV. Gunung Agung.

Bab IV Pembahasan.

Bab V Penutup, yang berisikan Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

TINJAUN UMUM

A. Pengertian Perjanjian

Secara umum adapun yang di maksud dengan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan, mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini,timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang di ucapkam atau di tulis.¹⁰

¹⁰ Prof.R.Subekti,S.H Hukum perjanjian,;citra aditya bakti 1987,cet ke 4,hal.6

Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat di katakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena di tujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, memang perikatan itu paling banyak di terbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah di katakana tadi ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari “undang-undang” kesimpulan dari pembicaraan kita di atas, bahwa perjanjian itu merupakan sumber perikatan terpenting. Dari apa yang diterangkan disitu dapat dilihat bahwa perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa. Kita tidak dapat melihat dengan mata

kepala kita suatu perikatan, kita hanya dapat membayangkannya dalam alam pikiran kita. Tetapi kita dapat melihat atau membaca suatu perjanjian ataupun mendengarkan perkataan-perkatannya. Perikatan yang lahir dari perjanjian memang di kehendaki oleh dua orang pihak yang membuat yang perjanjian sedangkan peikatan yang di lahirkan undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauman oleh para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain, karena janji mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah terpenuhi.

B. Syarat Sah Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerdara

1. Adanya kesepakatan kehendak (*Consensus, Agreement*)

Dengan syarat kesepakatan kehendak di maksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuain pendapat tentang apa yang di atur pada kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya di terima teori bahwa kesepakatan

kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut:

- a) paksaan (*dwang, dures*)
- b) penipuan (*bedrog, fraud*)
- c) kesilapan (*dwaling, mistake*)

sebagaimana pada pasal 1321 KUH perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila di berikan karena kekilafan atau di perbolehkan dengan paksaan atau penipuan.

2. Wenang / Kecakapan berbuat menurut hukum (capacity)

Syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Sebagaimana pada pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu:

- a) Orang-orang yang belum dewasa
- b) Mereka yang berada di bawah pengampunan

c) Wanita yang bersuami . Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena pasal 31 Undang-undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

3. Syarat sah objektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata

Disebut dengan syarat objektif karena berkenaan dengan obyek perjanjian. Konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu obyektif akibatnya adalah kontrak yang di buat batal demi hukum.

4. obyek/Perihal tertentu

Dengan syarat perihal tertentu di maksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu jelas dan di benarkan oleh hukum. Pasal 1332 perdata menentukan bahwa “Hanya barang-barang yang dapat di perdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian” sedangkan pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagian pokok suatu barang yang paling sedikit di tentukan jenisnya tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah itu terkemudian dapat ditentukan/dihitung”

5. Kausa yang di perbolehkan/halal/legal

Bahwa suatu kontrak haruslah di buat dengan maksud /alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh di buat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum (pasal 1337 kuh perdata). Selain itu pasal 1335 kuhperdata juga menentukan bahwa sesuatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum atau ada pula agar sesuatu kontrak dapat di anggap sah oleh hukum, haruslah memenuhi beberapa persyaratan yuridis tertentuterdapat 4 persyaratan yuridis agar suatu kontrak dianggap sah, sebagai berikut:

a. syarat sah yang obyektif berdasarkan pasal 1320 KUH perdata

1. Objek/perihal terentu

2.Kausa yang di perbolehkan dihalalkan dilegalkan.

b. syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 1320

KUHPerdata

1.Kontrak harus di lakukakan itikad baik

2.Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku

3.Kontrak harus di lakukan asas kepatutan

4.Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan

umum

c. syarat sah yang khusus

1. Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu

2. Syarat akta notaris untuk kotrak-kontrak tertentu

3.Syarat akta pejabat terntu(selain notaries untuk kontrak-kontrak tertentu)

4. Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak-kontrak tertentu.¹¹

C. Asas-asas Dalam Perjanjian

Menurut Bellefroid, pengertian azas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak di anggap berasal dari aturan-aturan yang umum itu lebih kepada pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.

Menurut P.Scholten, pengertian azas hukum ialah kecenderungankecenderungan yang isyaratkan oleh pandangan kesusahaan kita pada hukum merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya, sebagai pembawaan yang umum akan tetapi yang boleh tidak harus ada.¹²

Asas-asas hukum secara umum yaitu¹³ :

¹¹Shomad,Abd,*Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)cet 2 hal 45

¹² Salim HS, *Hukum kontrak dan teknik penyusunan kontrak*, sinar grafika, Jakarta 2003, Hal.9
¹² <http://artanang.blogspot.co.id/2016/08/pengertian-perjanjian.html>

¹³ Ibid hal 78

1. Bahwa para pihak harus di dengar contohnya, apabila persidangan sudah di mulai maka hakim harus mendengar kedua belah pihak yang bersengketa bukan hanya dari satu pihak saja.
2. Mengenai perkara yang dan sejenis tidak boleh di sidangkan untuk yang keduakainya contohnya periksa pasal 76 KUH pidana.
3. Surat syarat dalam hukum internasional bahwa suatu perjanjian antara Negara masih tetap berlaku, apabila suatu kondisinya tetap sama.
4. Tiada seorang pun dapat di hukum oleh sebab apa yang di pikirkannya.
5. Perkawinan terjadi karena hubungan kelamin.

Didalam hukum dikenal lima asas yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat di analisa dari ketentuan pasal 1338 kitab undang-undang hukum perdata, yaitu semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi asas ini memberikan kebebasan kepada pihak untuk:

- Membuat atau tidak membuat perjanjian
- Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya
- Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak ini juga di batasi bahwa perjanjian yang buat oleh para pihak tidak di larang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan (pasal 1337 kitab undang-undang hukum perdata).

2. Asas Konsensualisme

Asas ini dapat di ketahui dari pasal 1320 ayat 1 dalam pasal ini di tententukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Asas konsualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak (lisan).

3. Asas *pacta sun servanda*

Asas ini di sebut juga asas kepastian hukum asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian, asas ini merupakan asas bahwa hakim atau pihak ke tiga haru menghormati substnsi kontrak yang di buat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang mereka tidak boleh melakukan interpensi terhadap subtansi perjanjian yang di buat oleh para pihak. Asa ini dapat di ketahui dari pasal 1338 ayat 1 kitab undang-undang hukum perdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagi undang-undang.

4. Asas itikad baik

Asas itikad baik ini dapat diketahui pasal 1338 ayat 3 kitab undang-undang hukum perdata, yaitu perjanjian haus dilaksanakan dengan etikad baik. Asas etikad baik merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak penjual dan pembeli harus melaksanakan

substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari dari para pihak. Asas itikad baik ini terbagi dua yaitu:

- Itikad baik nisbi (subjektif) biasanya orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek.
- Itikad baik mutlak merupakan penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadilan (Penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

5. Asas keperibadian (persolanitas)

Merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Dapat diketahui pasal 1315 dan 1340 kitab undang-undang hukum perdata. Pasal 1315 kitab undang-undang hukum perdata menyebutkan pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain

untuk dirinya sendiri, inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan diri sendiri.¹⁴

D. Syarat Berdirinya CV Menurut KUHD

Dalam kitab undang-undang hukum dagang tidak ada aturan tentang pendirian, pendaftaran maupun pengumumannya sehingga persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap* (CV) atau *limited partnership*) dapat di adakan berdasarkan perjanjian dengan lisan atau sepakat para pihak saja (pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Dalam praktik di Indonesia untuk mendirikan persekutuan komanditer dengan di buat akta pendirian/berdasarkan akta notaris di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dan di umumkan dalam tambahan berita Negara RI. Dengan kata lain prosedur pendiriannya sama dengan prosedur mendirikan persekutuan firma. Berdasarkan Ketentuan Pasal 1633 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sekutu Komanditer mendapat keuntungan sesuai dengan yang di tentukan dalam Anggaran Dasar Persekutuan. Jika tidak di

¹⁴ Budi Untung, 2012. Hukum dan Etika Bisnis. Penerbit CV andi Offset: Yogyakarta. Hal.67-68

tentukan, maka sekutu komanditer mendapat keuntungan sesuai dengan jumlah pemasukannya. Mengenai cara mendirikan CV atas saham adalah “bebas” atau tidak di perlukan formalitas pegesahannya dari Menteri Hukum dan HAM bahkan tidak mesti berbentuk atas notaris. Tetapi dalam praktik, umumnya para pelaku usaha membuatnya dalam akta notaris.

Tidak ada penganturan khusus bagi pendirian persekutuan komanditer, sehingga dalam pendirian Persekutuan Komanditer sama dengan peraturan pendirian firma. Persekutuan komanditer bisa di dirikan secara lisan (**perjanjian Konsensuil**) atau membuat akta pendirian di hadapan notaris yang di jadikan sebagai alat bukti (pasal 22 kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Dalam mendirikan Persekutuan komanditer harus berdasarkan Akta Notaris, di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dan di umumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I. Adapun ikhtisar isi resmi dari Akta Persekutuan Komanditer meliputi¹⁵:

¹⁵Untung,Budi,.Hukum dan Etikan Bisnis. (Yogyakarta: CV Andi Offset 2012) hal 56

1. Nama lengkap, pekerjaan, dan tempat tinggal para pendiri.
2. Penetapan nama Persekutuan Komanditer.
3. Keterangan mengenai Persekutuan komanditer itu bersifat umum atau terbatas untuk menjalankan sebuah perusahaan cabang secara khusus.
4. Nama sekutu yang tidak berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas nama persekutuan komanditer.
5. Waktu mulai dan berlakunya persekutuan komanditer.
6. Hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan pihak ketiga terhadap sekutu pribadi.
7. Tanggal pendaftaran akta pendirian ke Pengadilan Negeri.
8. Pembentukan kas uang dari persekutuan komanditer yang khusus disediakan bagi penagih dari pihak ketiga, jika sudah kosong berlakulah tanggung jawab sekutu secara pribadi untuk keseluruhan.

9. Pengeluaran satu atau beberapa sekutu dari wewenangnya untuk bertindak atas nama persekutuan.

CV dapat di dirikan dengan syarat dan prosedur yang lebih mudah dari pada PT yaitu mensyaratkan pendirian oleh 2 orang dengan menggunakan akta notaris berbahasa Indonesia. Walaupun dewasa ini pendirian CV mengharuskan adanya akta notaris, namun dalam kitab undang-undang Hukum Dagang dinyatakan bahwa pendirian CV tidak mutlak dengan akta notaris.

E. Berakhirnya Suatu Perjanjian (pasal 1381 KUHPerduta)

Terpenuhinya prestasi atau perikatan yang di sepakati dan syarat-syarat tertentu dalam perjanjian dapat menjadi sebab berakhirnya perjanjian, misalnya habisnya jangka waktu yang telah di sepakati dalam perjanjian atau dalam loan agreement, semua hutang dan bunga atau denda jika ada telah di bayarkan.

Hal-hal yang mengakibatkan hapusnya suatu perikatan dalam kitab undang-undang hukum perdata pada pasal 1380 adalah sebagai berikut¹⁶:

¹⁶ Ibid hal 86

1. Pembayaran

Pembayaran tidak selalu diartikan dalam bentuk penyerahan uang semata tetapi terpenuhinya sejumlah prestasi yang di perjanjikan juga memenuhi unsur pembayaran. Yang di maksud dengan pembayaran adalah pelaksanaan atau pemenuhan perjajian secara sukarela artinya tidak dengan paksaan, pada dasarnya pembayaran hanya dapat di laksanakan oleh yang bersangkutan saja. Namun pasal 1382 KUH Perdata menyebutkan bahwa pembayaran dapat di lakukan oleh orang lain. Demikian undang-undang tidak mempersoalkan siapa yang harus membayar ,akan tetapi yang penting adalah hutang itu harus di bayar.

2. Penawaran pembayaran diikuti dengan penyimpangan atau penitipan

Pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian sepatutnya di laksanakan sesuaihal yang di perjanjikan termasuk waktu pemenuhannya namun tidak jarang prestasi tersebut dapat di penuhi sebelum waktu yang di perjanjikan.

3. Pembaharuan Hutang

Pembaruan hutang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian sebab munculnya perjanjian baru menyebabkan perjanjian lama yang di perbaharui berakhir. Perjanjian baru bisa muncul karena berubahnya pihak dalam perjanjian misalnya perjanjian novasi dimana terjadi pergantian pihak debitur atau karena berubahnya perjanjian pengikatan jual beli menjadi perjanjian sewa, karena pihak pembeli tidak mampu melunasi sisa pembayaran. Pembaharuan hutang(raovasi) adalah peristiwa dalam suatu perjanjian yang diganti dengan perjanjian lain.

4. Perjumpaan hutang atau konpensasi

Perjumpaan hutang terjadi karena antara kreditur dan debitur saling mengutang terhadap yang lain, sehingga utang keduanya di anggap terbayar oleh piutang mereka masing-masing. Dalam hal terjadinya perjumpaan hutang atau kompensasi terjadi jika para pihak yaitu kreditur dan debitur saling mempunyai hutang dan piutang. Maka mereka menggandakan perjumpaan hutang untuk atau jumlah yan sama.

5. Percampuran Hutang

Berubahnya kedudukan pihak atas suatu objek perjanjian juga dapat menyebabkan terjadinya percampuran hutang yang mengakhiri perjanjian, contohnya penyewa rumah yang berubah menjadi pemilik rumah karena di belinya rumah sebelum waktu sewa menyewa berakhir sementara masih ada tunggakan sewa yang belum di lunasi. Percampuran hutang terjadi akibat keadaan bersatunya kedudukan kreditur dan debitur pada satu orang.

6. Pembebasan hutang

Pembebasan dapat terjadi karena adanya kerelaan pihak kreditur untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar hutang, sehingga dengan terbebasnya debitur dari kewajiban pemenuhn hutang maka hal yang di sepakati dalam perjanjian sebagai syarat sahnya perjanjian menjadi tidak ada padahal suatu perjanjian dan dengan demikian berakhirilah perjanjian.

7. Musnahnya barang yang berhutang

Musnahnya barang yang di perjanjikan juga menyebabkan tidak terpenuhinya syarat perjanjian karena barang sebagai hal (objek) yang di perjanjikan tidak ada, sehingga berimplikasi pada berakhirnya perjanjian yang mengaturnya.

8. Kebatalan atau pembatalan

Tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian dapat menyebabkan perjanjian berakhir, misalnya karena pihak yang melakukan perjanjian tidak memenuhi syarat kecakapan hukum. Tata cara pembatalan yang di sepakati dalam perjanjian juga dapat menjadi dasar berakhirnya perjanjian terjadinya pembatalan suatu perjanjian yang tidak diatur perjanjian hanya dapat terjadi atas dasar kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara atau dengan putusan pengadilan yang di dasarkan pada pasal 1266 KUHPerdara.

9. Berlakunya suatu syarat batal

Dalam pasal 1265 KUHPerdara diatur kemungkinan terjadinya pembatalan perjanjian oleh karena terpenuhinya syarat batal yang di sepakati dalam perjanjian. Syarat batal adalah syarat yang jika di penuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula yaitu tidak pernah ada suatu perjanjian. Syarat ini tidak menaguhkan pemenuhan perjanjian, hanyalah mewajibkan si berpiutang mengembaalikan apa yang telah di terimanya jika peristiwa yang di maksud terjadi.

10. Lewatnya Waktu

Berakhirnya perjanjian dapatdi sebabkan oleh lewatnya waktu (daluarsa) perjanjian. Daluarsa adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang di terima oleh undang-undang (pasal 1946 KUH Perdata) jika dalam perjanjian tersebut telaah di penuhi salah satu unsur dari hapusnya perjanjian sebagaimana di sebutkan di atas, maka

perjanjian tersebut para piutang terbebas dari hak dan kewajiban masing-masing.

F. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁷ Secara terminologi, jual beli menurut ulama hanafi adalah tukar menukar maal (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu.¹⁸

Dalam jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda yang lain yang menjadi penggantinya. Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli.¹⁹

Menurut Ibnu Qadamah (1995: 559 Juz III), perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan pemiliknya. Nawawi (1956: 130) menyatakan bahwa jual beli

¹⁷Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Media Group, 2010) hlm. 67.

¹⁸Wahbah az-Zu'haili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

¹⁹ Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 103-104.

pemilikan harta benda dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Jual beli secara islam dijelsakan didalam Al Qur'an surat An-Nisa Ayat 29 yaitu:

Jual beli telah disahkan dalam Al qur'an.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (QS. An-Nisa (4):29)

Ibnu jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas Ihwal seseorang yang membeli pakaian dari orang lain. Penjual berkata, “jika kamu suka, ambillah. Jika kamu tidak suka, kembalikanlah disertai satu dirham.” Ibnu Abbas berkata, “ itulah praktik yang karenanya Allah berfirman, *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan batil.*

Dari penjelasan diatas mengenai jual beli, Telah jelas bahwa dalam proses jual beli itu adanya perpindahan hak kepemilikan dari penjual ke pembeli, jual beli itu harus terhindar dari kecacatan, ketidakjelasan, pembatasan waktu (*tauqit*). dan dari penjelasan pengertian akad dijelaskan bahwa yang dimaksud dari pencantuman dari kata “berpengaruh pada objek perikatan”, yaitu juga menjelaskan adanya perpindahan kepemilikan dari pihak yang melakukan ijab kepada pihak yang melakukan kabul. Jual beli dapat dilakukan oleh siapa dan barang yang diperjual belikan pun bermacam- macam.

Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Hasani (tt: 133 jilid V), ia mengemukakan mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran dengan harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (*sighah ijab kabul*).

Dalam Syarh Al-Mumtī (8/107) dalam Salim (2007:418-419) dikemukakan definisi yang komprehensif bahwa perdagangan adalah tukar menukar barang meskipun masih dalam jaminan atau manfaat jasa yang diperbolehkan, seperti jalan melintas di rumah dengan salah satu yang sepadan dari keduanya, dari yang bersifat permanen tanpa unsur riba maupun piutang atau pinjaman.²⁰

Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi'iah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.²¹

Jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat prinitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem

²⁰Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) hlm. 75.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 177.

barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *bai' al-muqqayyadah*.²²

Jual beli adalah menukarkan barang atau barang dan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar rela sama rela, tetapi tidak bertujuan untuk mencari keuntungan.²³

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²⁴ Pada dasarnya pengertian jual beli adalah sama, hanya saja redaksi kalimatnya yang berbeda, yaitu jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang

²² Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 168.

²³ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, cet 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 154.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 68-69.

atau barang dengan uang antara penjual dengan pembeli yang dilakukan melalui *ijab kabul*.²⁵

G. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan dalam Al-quran, sunnah, dan ijma' umat.

Adapun dalil dari Alquran yaitu firman Allah:

وأحل الله البيع وحرم الربا . .

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Hal ini dikarenakan huruf *alif* dan *lam* dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis, dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat *al-bai'* yang dapat dijadikan referensi.

Jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan

²⁵ Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, cet 2 (Palembang: Rafah Press, 2014), hlm. 130.

yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai, dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma para ulama akan larangan tersebut.

Di tempat lain, Allah berfirman: (QS. Annisa (4):29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (QS. An-Nisa (4):29)

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh syara' baik karena unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan bukan termasuk harta

yang tidak boleh dijual belikan. Ada juga yang mengatakan *istitsna'* (pengecualian) dalam ayat bermakna lakin (tetapi) artinya, akan tetapi, makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.

Adapun dalil sunnah di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah beliau bersabda: “sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha.” Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, nabi menjawab: “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur.”

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran barang dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib dari barang dari penglihatan pembeli.

Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar

seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.²⁶

Walaupun dalam ayat ini Allah SWT. Membatasi hanya dengan jalan perniagaan saja, tetapi itu tidak berarti, bahwa orang dilarang memakan harta orang lain dengan hibah, sedekah dan sebagainya. Hanya disebutkan perniagaan itu, karena itulah jalan yang paling banyak dilakukan dalam tukar menukar.

Ulama membatasi berbeda pendapat mengenai sampai dimana batas “berkeridhaan” itu. Satu golongan berkata, sepenuhnya berlaku berkeridhaan pada kedua belah pihak ialah sesudah mereka berpisah setelah dilakukan akad.

Maksudnya, walaupun di antara mereka telah berlangsung akad jual beli, tapi jual beli itu dapat dirombak selama belum berpisah, atau salah seorang berkata, “langsungkanlah”. Maka di waktu jual beli itu jual beli tidak dapat dirombak lagi. Berkata

²⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, Op. Cit., hlm 26-27.

Malik dan Abu Hanifah, telah sempurna jual beli itu jika mereka telah melakukan akad, maka tidak ada *khiyar* lagi.²⁷

H. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan Jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan akabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadikan rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan. (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh

²⁷Abdul Halim Hasan Binjani, *Tafsir Al Ahkam*, Cet 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) hlm. 258-259.

tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).

Akan tetapi, Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqadain* (penjual dan pembeli)
2. Ada *shighat* (lafal ijab kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.²⁸

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur Ulama diatas sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

²⁸Abdul Rahman Ghazalydkk., *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Media Group, 2010) hlm .70-76.

- 1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
- 2) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat sah ijab dan kabul itu sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud Alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 - 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
 - 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)
- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
 - 3) Apabila jual beli itu dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayadhah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*.²⁹

²⁹Ibid.hlm . 76-78.

I. Macam-macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam³⁰:

- a) Jual beli saham (*pesanan*)
Jual beli saham adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
- b) Jual beli muqayadhah (barter)
Jual beli muqayadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- c) Jual beli Muthlaq
Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
- d) Jual beli alat penukar dengan alat penukar
Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan emas.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

³⁰Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm. 101-102.

1. Jual beli yang menguntungkan (al-murabahah).
2. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (at-tauliyah).
3. Jual beli rugi (al khasarah)
4. Jual beli al musawah, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

J. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang terbagi dua: Pertama, jual beli yang dilarang tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.³¹

1. Jual beli terlarang karena terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang dimaksud yaitu seperti jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan.
2. Jual beli yang belum jelas. Sesuatau yang bersifat spekulasi atau samar-samar dan haram untuk diperjualbelikan, karena

³¹. Abdul Rahman Ghazali, dkk, Op. Cit., hlm. 80-85

dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena sama-samar yaitu seperti jual beli buah buahan yang belum tampak hasilnya misalnya.

3. Jual beli bersyarat. Yaitu, jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang misalnya ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata: “baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”.
4. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan. Yaitu, segala yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual-beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno.
5. Jual beli yang dilarang karena dianiaya. Segala jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram.

6. Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
7. Jual *menkhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen), seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil.
8. Jual beli *mulasamah* yaitu jual beli secara sentuh-menentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini.
9. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti orang berkata: “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah lempar-melempar terjadilah jual beli.
10. Jual beli muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan

bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga merugikan pemilik padi kering.

Berkenaan dengan hal jual beli yang dilarang dalam islam wahbah azzuhaili meringkasnya sebagai berikut.³²

1. Terlarang sebab ahliah (ahli akad)
 - a. Jual beli orang gila
 - b. Jual beli anak kecil yang belum mumayyiz
 - c. Jual beli orang buta, jual beli ini dikategorikan sah apabila barang yang dibelinya diberikan sifat (diterangkan sifatnya)
 - d. Jual beli terpaksa
 - e. Jual beli fudhul, adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya.
 - f. Jual beli orang yang terhalang, maksud terhalang disini adalah kebodohan, bangkrut atau sakit.
 - g. Jual beli *malja'*, adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya yakni menghindar dari perbuatan zalim.

³²Rahmat Syafei, Op. Cit., hlm 93-101

2. Terlarang sebab shighat

- a. Jual beli mu'athah adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab kabul*.
- b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan jual beli ini diperbolehkan apabila surat atau utusan dari aqid pertama sampai kepada aqid kedua jika surat tidak sampai kepada yang dimaksud maka tidak sah.
- c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan
- d. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad
- e. Jual beli tidak bersesuaian dengan ijab dan qabul
- f. Jual beli munjiz, adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.

3. Terlarang sebab *Ma'qud Alaih* (Barang Jualan)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan dan harga) dan harga.

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat,

berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya berikut ini.

- a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada masalah tidak sah.
- b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara.
- c. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis.
- d. Jual beli air, telah disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau yang disimpan di tempat pemilikannya dibolehkan oleh jumhur ulama mazhab empat.
- e. Jual beli barang yang tidak jelas (majhul), menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah fasid,

sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

- f. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (ghaib) tidak dapat dilihat.
- g. Jual beli sesuatu sebelum dipegang.

4. Terlarang sebab Syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya berikut ini.

- a. Jual beli yang mengandung riba.
- b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan.
- c. Jual beli anggur untuk dijadikan khamar.
- d. Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain.

BAB III

PROFIL CV.GUNUNG AGUNG

A. Sejarah Singkat Berdirinya CV.GUNUNG AGUNG

Berawal dari kepahitan dan kesulitan yang luar biasa pada tahun 2000 Bapak Imam bersama istrinya ibu Indah mendirikan sebuah tempat peternakan ayam petelur untuk pertama kalinya di dirikan dengan ukuran 200x50 meter persegi. Bagi Bapak Imam dan Ibu Indah keberadaanya CVtersebut dapat memberikan dan memenuhi kebutuhan bagi masyarakat. Sewaktu awal didirikan, CV Gunung Agung dapat merubah sebagian masyarakat dan di perkampungan.

Perusahaan ini didirikan oleh sepasang suami istri yaitu(Pimpinan) Bapak Imam secara defakto CVGunung Agung berdiri sejak tahun 2000 dan secara *de jure* perusahaan ini berdiri pada tahun 2002 (bukti akta notaris) Ibu Indah sempat ragu tentang keberhasilanya menekuni usaha di bidang usaha ayam petelur pada

tahun 2002. Tapi pemilik CV Gunung Agung tersebut tidak surut dalam melangkah untuk beramal dan beribadah .ayat itu berbunyi.

‘ bekerjalah kamu maka Allah dan Rasul Nya serta orang orang mukmin akan melihat pekerjaan itu dan kamu akan di kembalikan kepada(Allah) Yang Maha Megetahui akan yang ghaib dan yang nyata lalu di berikan Nya kepada kamu yang telah kamu kerjakan (QS At Taubah, 9 : 105).

Ibu Indah terdorong untuk serius menangani usaha telur ayam. Ibu dari tiga anak ini lantas mencermati usaha yang ada. Akhirnya telah menemukan untuk memproduksi dan mencoba terus memasarkan semua telur ayam nya. Sekitar tahun 2002 usaha telur ayam ini sudah di kenal di masyarakat untuk di perjual belikan

Perempuan kelahiran Blitar 11 November 1975 tak henti-hentinya di datangi oleh para konsumen. Mulai usia balita hingga usia setengah tua. Namun, lulusan Mipa Fakultas Tarbiyah Blitar ini melalui jalan yang sangat terjal sebelum tiba di posisi saat ini. Modal usaha yang di peroleh suaminya dengan menggadaikan

Sebuah mobil milik suaminya yang nilainya Rp 55 juta rupiah. Kejelian Ibu Indah dalam melihat peluang pasar, secara perlahan usaha telur ayam tersebut sedikit lebih maju. Semula perempuan yang tidak memiliki bukti ini hanya memperkerjakan dua perempuan dan satu laki-laki pegawai, kini seluruh karyawannya berjumlah 35 orang. Sekitar 10 orang bekerja di gudang pakan ayam sedangkan sisa bertugas di berbagai bagian, kemudian perusahaan ini diberinama CV Gunung Agung.³³

Asal kata CV Gunung Agung terilhami dari salah satu surat dalam Al Quran yaitu surat al-Imron ayat 79 yang artinya adalah para pengabdikan Allah yang bersedia mengajarkan dan di ajarkan kitab Allah yang berbunyi sebagai berikut:

“ Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al kitab hikmah dan kenabian lalu dia berkata kepada manusia .”Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penembah Allah “ Akan tetapi (dia berkata) “ Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani(208) karena kamu selalu

³³ Wawancara Bapak Zaini pada tanggal 23 September 2017

mengajarkan Al kitab dan di sebabkan kamu tetap mempelajarinya”.

CV Gunung Agung merupakan salah satu perusahaan telur ayam yang ada di daerah pinggiran kota Palembang dengan mengeluarkan peroduk telur ayam yang bagus dan juga telah di kembangkan.

B. Visi dan Misi CV Gunung Agung

Visi dan Misi CV Gunung Agung adalah sebagai berikut

.³⁴

A. Visi

- Menjadi usaha yang berkembang di dalam sektor ayam petelur yang professional,efisien,jujur dan berusaha semaksimal mungkin memberikan kualitas yang tebaik bagi konsumen.

B. Misi

- Meningkatkan ketersediaan bahan pangan yang berasa dari ayam petelur untuk memenuhi

³⁴. Wawancara bapak Zaini pada tanggal 23 September 2017

kebutuhan dan kecukuan gizi masyarakat dalam memenuhi kecukupan gizi protein hewani.


- Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat ayam petelur yang berperan aktif dalam kegiatan yang berbasis agribisnis.
- Membantu sistim kelembagaan usaha tani ayam petelur yang tangguh dan mampu menjalin pola kemitraan guna pengembangan peternakan dalam pemasaran produk unggulan serta melestarikan komoditi dan populasi ayam petelur daerah.
- Menggunakan teknologi tepat guna yang berwawasan ramah lingkungan didukung dengan pembinaan berkelanjutan.
- Meningkatkan dan mengembangkan produk dalam menghadapi pasar global.
- Menciptakan birograsi yang profesiaonal serta memiliki intergrasi moral yang tinggi.

C. Struktur Organisasi

Setiap perusahaan memiliki struktur organisasi dan dialamnya memperlihatkan kedudukan, tugas dan tanggung jawab masing-masing individu dalam perusahaan tersebut. Struktur organisasi merupakan kerangka kerja yang teratur didalamnya terdapat bermacam-macam fungsi masing-masing bagian yang harus saling bekerja sama sehingga tercipta hubungan kerja yang teratur dan harmonis untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

Melalui struktur organisasi ini dapat terlihat jelas batasan wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian, ini akan mempermudah pimpinan untuk melaksanakan pengawasan dan meminta pertanggung jawaban atas tugas yang di bebankan pada masing-masing bagian. Stuktur organiasai di rancang untuk membantu manajemen dalam mengatur dan mengarahkan seluruh aktivitas organisasi di rancang untuk membantu manajemen data, mengatur dan mengarahkan seluruh aktivitas organisasi, sehingga dapat mempermudah pimpinan dan karyawan untuk mengetahui dan melaksanakan secara jelas tugas, wewenang dan tanggung jawab.

Dalam memperlancar hubungan kerja dan lalu lintas wewenang dalam suatu organisasi atau perusahaan maka di perlukan suatu struktur organisasi yang merupakan gambaran secara skematis tentang hubungan kerja sama yang terdapat pada organisasi tersebut. Bagian struktur organisasi CV Gunung Agung seperti dalam gambar berikut ini:

STRUKTUR ORGANISASI CV. GUNUNG AGUNG

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penjualan Telur Pada CV GUNUNG AGUNG Kota Palembang

Prospek usaha peternakan ayam petelur di CV. Gunung Agung dinilai sangat baik dilihat dari pasar dalam, jika ditinjau dari sisi penawaran dan permintaan. Disisi penawaran, kapasitas produksi peternakan ayam petelur di Indonesia masih belum mencapai kapasitas produksi yang sesungguhnya.³⁵ Hal ini terlihat dari masih banyaknya perusahaan pembibitan, pakan ternak, dan obat-obatan yang masih berproduksi di bawah kapasitas terpasang. Artinya, prospek pengembangannya masih terbuka. Di sisi permintaan, saat ini produksi telur ayam baru mencukupi kebutuhan pasar dalam negeri sebesar 65%. Sisanya dipenuhi dari telur ayam kampung, itik, dan puyuh. Iklim perdagangan global yang sudah mulai terasa saat ini, semakin memungkinkan produk telur ayam dari Indonesia untuk ke pasar luar negeri, mengingat

³⁵ Wawancara Bapak Zaini Manager CV Gunung Agung pada tanggal 27 November 2017

produk ayam bersifat elastis terhadap perubahan pendapatan per kapita per tahun dari suatu negara. Meskipun potensi usaha budidaya ayam petelur sangatlah menarik, namun sejumlah tantangan bisa menjadi penghambat usaha yang bisa mengubah potensi keuntungan menjadi kerugian.

Peluang usaha ternak ayam petelur tidak akan pernah ada matinya. Pasalnya produk utama dari usaha ternak ayam petelur merupakan salah satu kebutuhan pokok pangan. Setiap hari keberadaan telur sangat dibutuhkan oleh semua orang. Telur dibutuhkan sebagai lauk, bahan makanan olahan, pabrik makanan dan masih banyak lainnya. Untuk kebutuhan lauk sendiri bisa dibayangkan betapa banyaknya permintaan setiap harinya.

Menurut data yang didapatkan di lapangan pada CV Gunung Agung kebutuhan akan telur dari tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan rata-rata kapasitas selama seminggu pada tahun 2017 adalah 1.940 Kg. Dengan asumsi berat telur per butir adalah 0.05 kg, maka kebutuhan per kapita akan telur per minggunya adalah sekitar 38 butir. Naiknya jumlah konsumsi telur

ayam ternyata juga dibarengi dengan naiknya jumlah telur pada tahun 2017.³⁶

Sistem penjualan telur yang di gunakan oleh CV Gunung Agung pada tahun 2017 adalah sebagai berikut .³⁷

1. Sistem agribisnis hilir

Subsistem agribisnis hilir peternakan ayam petelur meliputi subsistem penanganan hasil dan subsistem pemasaran. Dalam suatu sistem agribisnis, nilai tambah komoditi yang paling besar terdapat pada agribisnis hilir di luar budidaya ternak dan sangat potensial dikembangkan.

2. Sistem penanganan hasil

Telur ayam merupakan produk peternakan yang paling banyak diserap pasar. Kebutuhan masyarakat akan telur setiap tahun mengalami peningkatan. Dalam melaksanakan sistem penanganan hasil ayam petelur yang dipelihara khusus untuk menghasilkan telur konsumsi, tidak terlalu dipermasalahkan oleh peternak di daerah penelitian, karena telur yang dihasilkan setiap

³⁶Wawancara Bapak Zaini, (Managser CV Gunung Agung) pada tanggal 29 November 2017

³⁷ Wawancara Ibu Ita hariyanti, (Sekretaris CV Gunung Agung pada tanggal 27 November 2017

hari cukup disimpan di rak telur dengan posisi penyimpanan telur yang benar (bagian yang runcing di bawah) dan disimpan pada suhu yang tidak lembab dapat mempertahankan masa penyimpanan telur sebelum dijual pada pedagang besar yang kemudian menjual telur tersebut kepada konsumen.

3. Sistem Pemasaran

Pemasaran merupakan proses kegiatan menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Pemasaran merupakan puncak dari kegiatan ekonomi dalam agribisnis peternakan. Subsistem pemasaran dari agribisnis peternakan ayam petelur yakni kegiatan-kegiatan untuk memperlancar pemasaran komoditas peternakan berupa telur segar. Peternak yang telah menghasilkan produk menginginkan telur-telur yang dihasilkannya diterima oleh konsumen. Kegiatan pemasaran yang termasuk di dalamnya adalah kegiatan distribusi untuk memperlancar arus komoditas dari sentral produksi ke sentral konsumsi, informasi pasar, penyimpanan, pengangkutan, penjualan, dan promosi.

Informasi pasar yang dikumpulkan bukan hanya perubahan harga telur yang terjadi, melainkan juga jenis dan kualitas produk

yang diinginkan konsumen, lokasi penjualan telur yang memberikan peluang lebih baik, serta kebutuhan konsumen terhadap produk telur yang dihasilkan. Manfaat yang diperoleh dari pengumpulan informasi pasar yang dilakukan oleh peternak adalah peternak mengetahui dengan jelas jenis dan kualitas produk yang diinginkan konsumen, mengetahui cara pemasaran yang sebaiknya ditempuh agar volume penjualan telur dapat ditingkatkan, dan peternak dapat mengetahui tindakan-tindakan perbaikan yang akan dilakukan agar pelanggan tetap serta jumlahnya dapat ditingkatkan. Pemasaran telur yang paling penting adalah pihak produsen memiliki kekuatan menentukan harga secara layak. Harga jual telur banyak ditentukan oleh mutu telur. Semakin baik mutu telur yang dihasilkan, semakin tinggi harga penjualan telur yang akan diterima.

Saluran pemasaran telur yang biasa dilakukan oleh lembaga pemasaran di CV Gunung Agung. Pada umumnya menggunakan

tiga macam saluran, yaitu Peternak produsen pedagang besar pengecer konsumen.³⁸

B. TINJAUAN FIQH MUAMALAH

Di dalam kegiatan jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang dan adanya perpindahan hak milik. Namun yang terjadi di CV Gunung Agung Kota Palembang. Jual beli yang dilakukan adalah jual beli yang tidak adanya hak kepemilikan tetapi hak guna bangunan saja, sedangkan apabila seorang pembeli telah membeli barang maka seorang pembeli berhak atas kepemilikan dan hak pakai, dan berhak mengelola secara bebas atas barang yang dibelinya.

Jual beli telah disahkan dalam Al qur'an.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali*

³⁸Abidin, Z. 2003. Meningkatkan Produktivitas Ayam Ras Petelur. PT. Agromedia Pustaka, Jakarta

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (QS. An-Nisa (4):29)

Menyikapi hal tentang jual beli yang dilakukan di CV Agung Agung Ini jual beli ini adalah jual beli yang rukunnya belum terpenuhi karena dalam salah satu rukun jual beli adanya pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Dan jual beli ini dikategorikan jual beli yang rusak dikarenakan jual beli di CV Gunung Agung. Di dalam kegiatan jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang dan adanya perpindahan milik. Namun yang terjadi di CV Gunung Agung jual beli yang dilakukan adalah jual beli yang tidak adanya hak kepemilikan tetapi hak guna bangunan saja, sedangkan apabila seorang pembeli telah membeli barang maka seorang pembeli berhak atas kepemilikan dan hak pakai, dan berhak mengelola secara bebas atas barang yang dibelinya.

Menyikapi hal tentang jual beli yang dilakukan di CV Gunung Agung Ini jual beli ini adalah jual beli yang rukunnya belum terpenuhi karena dalam salah satu rukun jual beli adanya pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli, dan jual beli ini dikategorikan jual beli yang rusak dikarenakan jual beli CV

Gunung Agung ini merupakan jual beli yang tidak memindahkan hak kepemilikan.

Sedangkan menurut mayoritas ulama jual beli yang rusak atau fasid itu merupakan jual beli yang tidak sah meskipun pembeli telah menerima barang tetapi tidak mempunyai hak milik sebab sesuatu yang dilarang tidak bisa dijadikan sarana untuk dijadikan sebagai hak kepemilikan.

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqadain* (penjual dan pembeli)
2. Ada *shighat* (lafal ijab kabul)
3. Adanya kedua belah pihak (penjual dan pembeli)
4. Adanya barang yang diperjual belikan
5. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut³⁹:

³⁹Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif. Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. hlm.111

a. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
- 2) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat sah ijab dan kabul itu sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (Ma'qud Alaih)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

- 1) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran cek dan kartu kredit. Apabila

harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas.

- 2) Apabila jual beli itu dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayadhah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*.⁴⁰

Selain rukun yang disebutkan diatas memberikan hak kepemilikan dalam jual beli merupakan rukun jual beli. Sedangkan jual beli yang dilakukan di CV Gunung Agung merupakan jual beli yang tidak memberikan hak kepemilikan, maka jual beli tersebut tidak memenuhi rukun dalam kegiatan jual beli.

Menurut ulama Hanafi, ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli fasid agar memberikan hak kepemilikan.

1. Barang sudah diterima oleh pembeli. Dengan demikian, tidak ada hak kepemilikan sebelum barang diterima oleh pembeli. Sebab jual beli fasid harus dibatalkan untuk menghindari terjadinya kerusakan dalam jual beli. Sedangkan penyerahan barang berarti persetujuan atas kerusakan itu sendiri.

⁴⁰Abdul Rahman Ghazalydkk,loc.cit. hlm .70-76.

2. Apabila pembeli menerima barang hendaknya dengan izin penjual. Jadi apabila pembeli mengambil barang tanpa seizin penjual, maka hal itu akan memberikan hak kepemilikannya, seperti halnya bila penjual melarang pembeli untuk mengambil barang sementara penjual tidak ada dan tanpa izinnya.

Namun, jika penjual tidak melarang pembelinya untuk mengambil barang, tetapi tidak mengizinkannya dengan jelas, lalu pembeli mengambilnya di tempat transaksi dan penjual hadir saat itu, maka menurut riwayat yang masyhur dari dalam mazhab Hanafi, hak kepemilikan tetap tidak ada.

Namun, Muhammad Ibnul Hasan⁴¹ menyebutkan dalam *Ziyaadaat* bahwa kepemilikan tetap ada dalam kasus ini. Imam Al Mirgiani juga mengatakan Bahwa inilah pendapat yang benar, karena penjual dalam konteks seperti itu mengindikasikan persetujuannya bagi pembeli untuk mengambilnya.

Jual beli pada intinya penguasaan penjual kepada pembeli untuk mengambil barang. Jadi, apabila pembeli mengambil barang

⁴¹Ibid Hal 77

dengan sepengetahuan penjual, maka itu sama hukumnya penjual memberi penguasaan kepada pembeli.

Dari riwayat yang digunakan pengarang kitab AL IDHAAN sangat Masyhur bahwa transaksi yang fasid tidak memberi penguasaan untuk menerima barang, karena adanya penghalang untuk penerimaan barang itu. Sebab, menerima barang itu sendiri berarti memberikan terjadinya kerusakan dalam jual beli. Dengan demikian, izin yang diberikan kepada pembeli untuk mengambil barang itu sendiri berarti memberi persetujuan terjadinya kerusakan jual beli ini.⁴²

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut:

e. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.

⁴² Wahbah Azzuhaily, Op. Cit. hlm 157-158

- 2) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

f. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat sah ijab dan kabul itu sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

g. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (Ma'qud Alaih)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

h. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

- 1) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
- 2) Apabila jual beli itu dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayadhah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*.⁴³

⁴³Abdul Rahman Ghazalydkk.,loc.cit. hlm .70-76.

Selain rukun yang disebutkan diatas memberikan hak kepemilikan dalam jual beli merupakan rukun jual beli. Sedangkan jual beli yang dilakukan di CV Gunung Agung merupakan jual beli yang tidak memberikan hak kepemilikan, maka jual beli tersebut tidak memenuhi rukun dalam kegiatan jual beli.

Menurut ulama Hanafi, ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli fasid agar memberikan hak kepemilikan.

1. Barang sudah diterima oleh pembeli dengan demikian, tidak ada hak kepemilikan sebelum barang diterima oleh pembeli. Sebab jual beli fasid harus dibatalkan untuk menghindari terjadinya kerusakan dalam jual beli. Sedangkan penyerahan barang berarti persetujuan atas kerusakan itu sendiri.
2. Apabila pembeli menerima barang hendaknya dengan izin penjual. Jadi apabila pembeli mengambil barang tanpa seizin penjual, maka hal itu akan memberikan hak kepemilikannya, seperti halnya bila penjual melarang pembeli untuk mengambil barang sementara penjual tidak ada dan tanpa izinnnya.

Namun, jika penjual tidak melarang pembelinya untuk mengambil barang, tetapi tidak mengizinkannya dengan jelas, lalu pembeli mengambilnya di tempat transaksi dan penjual hadir saat itu, maka menurut riwayat yang masyhur dari dalam mazhab hanafi, hak kepemilikan tetap tidak ada.

Namun, Muhammad Ibnul Hasan menyebutkan dalam *Ziyaadaat* bahwa kepemilikan tetap ada dalam kasus ini. Imam Al Mirgiani juga mengatakan Bahwa inilah pendapat yang benar, karena penjual dalam konteks seperti itu mengindikasikan persetujuannya bagi pembeli untuk mengambilnya.

Jual beli pada intinya penguasaan penjual kepada pembeli untuk mengambil barang. Jadi, apabila pembeli mengambil barang dengan sepengetahuan penjual, maka itu sama hukumnya penjual memberi penguasaan kepada pembeli.

Dari riwayat yang digunakan pengarang kitab al Idhaah sangat Masyhur bahwa transaksi yang fasid tidak memberi penguasaan untuk menerima barang, karena adanya penghalang untuk penerimaan barang itu. Sebab, menerima barang itu sendiri berarti memberikan terjadinya kerusakan dalam jual beli dengan

demikian, izin yang diberikan kepada pembeli untuk mengambil barang itu sendiri berarti memberi persetujuan terjadinya kerusakan jual beli ini.⁴⁴

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut:

i. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
- 2) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

j. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat sah ijab dan kabul itu sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.

⁴⁴ Wahbah Azzuhaily, Op. Cit. hlm 157-158

- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

k. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (Ma'qud Alaih)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
- 2) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

1. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

- 1) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
- 2) Apabila jual beli itu dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayadhah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*.⁴⁵

Selain rukun yang disebutkan diatas memberikan hak kepemilikan dalam jual beli merupakan rukun jual beli. Sedangkan jual beli yang dilakukan di desa Catur Tunggal merupakan jual beli yang tidak memberikan hak kepemilikan, maka jual beli tersebut tidak memenuhi rukun dalam kegiatan jual beli.

Menurut ulama Hanafi, ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli fasid agar memberikan hak kepemilikan.

⁴⁵Abdul Rahman Ghazalydkk.,loc.cit. hlm .70-76.

3. Barang sudah diterima oleh pembeli. Dengan demikian, tidak ada hak kepemilikan sebelum barang diterima oleh pembeli. Sebab jual beli fasid harus dibatalkan untuk menghindari terjadinya kerusakan dalam jual beli. Sedangkan penyerahan barang berarti persetujuan atas kerusakan itu sendiri.
4. Apabila pembeli menerima barang hendaknya dengan izin penjual. Jadi apabila pembeli mengambil barang tanpa seizin penjual, maka hal itu akan memberikan hak kepemilikannya, seperti halnya bila penjual melarang pembeli untuk mengambil barang sementara penjual tidak ada dan tanpa izinnya.

Namun, jika penjual tidak melarang pembelinya untuk mengambil barang, tetapi tidak mengizinkannya dengan jelas, lalu pembeli mengambilnya di tempat transaksi dan penjual hadir saat itu, maka menurut riwayat yang masyhur dari dalam mazhab hanafi, hak kepemilikan tetap tidak ada.

Namun, Muhammad Ibnul Hasan menyebutkan dalam *Ziyaadaat* bahwa kepemilikan tetap ada dalam kasus ini.

Imam Al Mirgiani juga mengatakan Bahwa inilah pendapat yang benar, karena penjual dalam konteks seperti itu mengindikasikan persetujuannya bagi pembeli untuk mengambilnya.

Jual beli pada intinya penguasaan penjual kepada pembeli untuk mengambil barang. Jadi, apabila pembeli mengambil barang dengan sepengetahuan penjual, maka itu sama hukumnya penjual memberi penguasaan kepada pembeli.

Dari riwayat yang digunakan pengarang kitab al Idhaah sangat Masyhur bahwa transaksi yang fasid tidak memberi penguasaan untuk menerima barang, karena adanya penghalang untuk penerimaan barang itu.

Sebab, menerima barang itu sendiri berarti memberikan terjadinya kerusakan dalam jual beli. Dengan demikian, izin yang diberikan kepada pembeli untuk mengambil barang itu sendiri berarti memberi persetujuan terjadinya kerusakan jual beli ini.⁴⁶

Kesimpulannya, CV Gunung Agung menjual produk-produk yang berkualitas tanpa merugikan konsumen dan tanpa adanya

⁴⁶ Wahbah Azzuhaily, Op. Cit. hlm 157-158

keganjalan sesuai dengan ketentuan hukum jual beli dari sisi rukun dan syarat sah yang telah berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Sistem penjualan telur di CV Gunung Agung kota Palembang menggunakan subsistem agribisnis hilir yang di rincikan sebagai berikut:

a. Sistem penanganan hasil

b. Sistem pemasaran

menyalurkan proses kegiatan produk dari produsen ke konsumen merupakan puncak dari kegiatan agribisnis peternakan ayam petelur. Subsistem produksi agribisnis peternakan ayam petelur yakni kegiatan untuk memperlancar komoditas peternakan berupa telur segar.

2. Sistem penjualan telur di CV Gunung Agung kota Palembang menurut fiqh muamalah bahwasannya sistem penjualan telur di CV Gunung Agung telah memenuhi semua rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya jual beli dan tanpa satu pun ada kejanggalan dari rukun dan syarat sahnya jual beli.

B. SARAN

1. Agar transaksi dalam jual beli telur ayam untuk konsumen pada CV Gunung Agung Kota Palembang menggunakan kwitansi yang dapat di pertanggung jawabkan.

2. Transaksi jual beli telur ayam di CV Gunung Agung ini sesuai dengan rukun dan syarat dari fiqh muamalah alangkah baiknya harapan penulis ini dapat di pertahankan dan juga ikut menilai,mengevaluasi atas penjualan ayam petelur dan termasuk dalam bina lingkungan. Adanya kompensasi yang berimplikasi untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab :

Al-Quran al-karim

Al-Hadist al-syarif

Buku :

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2014)

Abidin, Z. Meningkatkan Produktivitas Ayam Ras Petelur (Jakarta: PT. Agromedia Pustaka 2003)

Asad Bar,Ahmad,Jual beli toko di di Desa Catur tunggal Ditinjau dari fiqh muamalah (Palembang: Fak.Syariah, UIN Raden Fatah, 2015)

Asro,Muhammad, Kholid, *Fiqh Perbankan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011),

Az-Zuhaili Wahaba, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (jakarta : Gema Insani, 2011), Jilid 5

Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, cet 2 (Palembang: Rafah Press, 2014)

Ghazali, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat* (jakarta: Kencana prenada media group, 2012)

Halim,Abdul Hasan Binjani, *Tafsir Al Ahkam*, Cet 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop, 2011)

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia,2012)

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (jakarta: Kencana,2013)

Salim HS, Hukum kontrak dan teknik penyusunan kontrak, (Jakarta: sinar grafika 2003)

Subekti,S. Hukum perjanjian. (Bandung: citra aditya bakti 1987),cet ke 4

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*” (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)

Shomad,Abd, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) cet 2

Syafe’i, Rahmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)

Untung,Budi,.Hukum dan Etikan Bisnis. (Yogyakarta: CV Andi Offset 2012)

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010)

Kitab perundang – undangan

Himpunan peraturan perundang – undangan Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan.(Jakarta: Pustaka Mahardika)

Undang – undang Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan (Jakarta: Graha Media Pres, 2014)

Ketenagakerjaan, Undang – undang no. 13 tahun 2003 dan Pengupahan, peraturan pemerintahan no. 78 tahun 2015 (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2016)

Internet :

[http://artonang.blogspot.co.id/2016/08/pengertian –
perjanjian.html](http://artonang.blogspot.co.id/2016/08/pengertian-perjanjian.html)

[http://isharmuis.blogspot.co.id/2014/06/alternatif-strategi-
pemasaran-apa-yang.html](http://isharmuis.blogspot.co.id/2014/06/alternatif-strategi-pemasaran-apa-yang.html), diakses pada tanggal 22, pada pukul
22:30 WIB.

[http://www.ekspedisiilmu.web.id/2016/01/produksit-telur-
ayam-ras-di-indonesia-meningkat.html?m=1](http://www.ekspedisiilmu.web.id/2016/01/produksit-telur-ayam-ras-di-indonesia-meningkat.html?m=1), diakses pada
tanggal 22 Oktober 2016, pukul 15:25 WIB.

[http://id.ghoper.co.id/bagaimana-memulai-bisnis-menjadi-
distributor-telur/](http://id.ghoper.co.id/bagaimana-memulai-bisnis-menjadi-distributor-telur/), diakses pada tanggal 22 oktober 2016,
pukul15:11 WIB.

[http://udynhaddad.blogspot.co.id/2013/06/pengaruh-
pedagang-telur-terhadap-harga.html?m=](http://udynhaddad.blogspot.co.id/2013/06/pengaruh-pedagang-telur-terhadap-harga.html?m=), diakses pada tanggal 22
Maret 2017 pada pukul 22:30 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Teguh Edi Saputra
Tempat/ Tgl Lahir : Sumber Jaya, 06 April 1993
NIM : 12170047
Alamat Rumah : Jl. Taman Sari Km 6 Rt.31 Rw.01.
Kel.Srijaya.Kec Alang-alang lebar
kota Palembang.

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Jaimun
2. Ibu : Rusiyem

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Petani
2. Ibu : Ibu Rumah tangga

D. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 14 Sumber Marga Telang : Tahun
2000-2006
2. SMP Negeri 3 Sumber Marga Telang : Tahun
2006-2009
3. MAN 2 Palembang : Tahun
2009-2012

E. Pengalaman Organisasi

1. UKMK PSM UIN : Tahun
2012-2014



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH**

Formulir D 2

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Teguh Edi Saputra
NIM/Program Studi : 12170047 / Muamalah
Judul Skripsi : Sistem Penjualan Telur Ayam di Kandang Pada CV Telur Agung Kota Palembang Ditinjau dari Fiqh Muamalah

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, 11 April 2018

Penguji Utama

Dr. Muhammad Harun, M.Ag
NIP.: 19561015 198903 1 001

Penguji Kedua

Dra. Zuraidah, M.H.I
NIP: 19601011 200604 2 001

Mengetahui,
Wakil dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 199003 1 004



KEMENTRIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry No. 1 KM. 3,5 Palembang 30126 Tlp. (0711) 352427

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Teguh Edi Saputra
NIM : 12160047
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : **Sistem Penjualan Telur Ayam Di Kandang Pada CV Gunung Agung Kota Palembang Ditinjau Dari Fiqh Muamalah.**

Pembimbing I: Dr. Abdul Hadi M,ag

HARI/TANGGAL	BAHAN KONSULTASI	PARAF
30/11-2017	Konsultasi proposal	f
04/12-2017	Revisi Bab I Supl. bab II	f
13/12-2017	Perbaikan sub bab dan judul online	f
18/12-2017	Supl. bab III	f
17/01-2018	revisi bab III	f
23/01-2018	Supl. bab IV	f
31/01-2018	revisi bab IV	f
06/02-2018	Supl. bab V	f
27/02-2018	revisi dan akhir pedoman supri.	f



KEMENTRIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry No. 1 KM. 3,5 Palembang 30126 Tlp. (0711) 352427

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Teguh Edi Saputra
NIM : 12170047
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : Sistem Penjualan Telur Ayam Di Kandang Pada CV Gunung Agung
Kota Palembang DiTinjau Dari Fiqh Muamalah

Pembimbing II : Yuswalina, SH.MH

HARI/TANGGAL	BAHAN KONSULTASI	PARAF
20/08 - 2017	Penyerahan Bab I dan Bab II	
18/09 - 2017	Perbaiki Bab I dan Bab II	
14/10 - 2017	Lanjut Bab III	
25/10 - 2017	Perbaiki Bab III	
14/11 - 2017	Lanjut Bab IV dan Bab V	
20/11 - 2017	Perbaiki Bab IV dan Bab V	
28/12 - 2018	Acc keseluruhan	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Nomor : B- 04 /Un.09/PP.01/01/2018
Lampiran : Satu Berkas
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 17 Januari 2018

Kepada Yth.
Pimpinan CV.Gunung Agung
Kota Palembang.

Di.
Tempat.

Assalammu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat.

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:


Nama/ NIM : Teguh Edi Saputra/ 12170047
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)
Judul Penelitian : Sistem Penjualan Telur Ayam di Kandang Pada CV. Gunung Agung Kota Palembang di Tinjau Dari Fiqh Muamalah

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Dekan.


Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag.
NIP. 195712101986031004.



CV. GUNUNG AGUNG

*Jln. Sukarela Ujung Km. 7 Rt. 017 Rw. 006 Kelurahan Sukarami
Kecamatan Sukarami Palembang*

Palembang, 27 Januari 2018

Nomor : 162/224/CV.GA/2018
Lamp : -
Perihal : **Surat Balasan**

Kepada
Yth, Dekan Prof. Dr. Romli, SA M.Ag

Di
PALEMBANG

aikum wr, wb

it

Dengan ini kami menerangkan bahwa benar nama yang berangkutan dibawah ini telah mengadakan penelitian berkenaan dengan judul skripsi Sistem Penjualan Telur Ayam di Kandang pada CV. Gunung Agung Kota Palembang.

Nama : Teguh Edi Saputra
Nim : 12170047
Fakultas : Syariah dan hukum
Judul skripsi : Skripsi Sistem Penjualan Telur Ayam di Kandang pada CV.
Gunung Agung Kota Palembang.

Demikianlah surat ini kami buat atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr, wb

a.n. Pimpinan CV. Gunung Agung
SEKERTARIS,



ITA HARIYANTI

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan data atau keterangan atau yang berhubungan dengan permasalahan skripsi, pertanyaan dalam wawancara yang ditanyakan kepada responden adalah sebagai berikut:

A. Masalah yang berkaitan dengan sistem penjualan telur ayam pada CV

Gunung Agung

1. Jelaskan berapa harga telur di CV Gunung Agung?
2. Jelaskan berapa jumlah telur yang diperjualbelikan dalam 1 Hari?
3. Jelaskan berapa sistem yang digunakan oleh CV Gunung Agung dalam Proses Jual beli ?
4. Jelaskan bagaimana ketentuan jual beli telur di CV Gunung Agung?

B. Masalah yang berkaitan dengan Fiqh Muamalah mengenai jual beli toko di pasar desa Catur Tunggal.

1. Jelaskan apakah penjual dan pembeli mengetahui mengenai dasar hukum jual beli?
2. Jelaskan apakah penjual dan pembeli telur mengetahui akad fiqh muamalah?
3. Jelaskan apakah penjual dan pembeli telur mengetahui rukun jual beli?
4. Jelaskan apakah penjual dan pembeli telur mengetahui jual beli yang diperbolehkan?